

SALINAN

PERATURAN DESA KARANGANOM
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
DESA KARANGANOM

Alamat : Jl. Poros Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan 62293



SALINAN

KEPALA DESA KARANGANOM
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KARANGANOM
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGANOM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGANOM

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Desa Karangnom Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Karangnom Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Karangnom Tahun 2020 Nomor 02);
 - 9 Peraturan Desa Karangnom Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangnom Tahun 2020 Nomor 03);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).
- Peraturan Desa Karangnom Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangnom Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Karangnom Tahun 2021 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANOM

Dan

KEPALA DESA KARANGANOM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGANOM TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangnom Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.290.262.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.265.262.200,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karanganom.

Ditetapkan di : Karanganom
Pada tanggal : 30 Desember 2021

Kepala Desa,

Ttd

M. AINUR ROFIQ, S.Ag

Diundangkan di : Karanganom
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Plt Sekretaris Desa



QITFIRUL AZIZ
LEMBARAN DESA KARANGANOM NOMOR 15 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGANOM
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	49.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.462.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.290.262.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	310.974.384,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.651.420,00	
5.3.	Belanja Modal	431.836.396,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.265.262.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karanganom, 30 Desember 2021

Kepala Desa

Ttd

M. AINUR ROFIQ, S.Ag



Diundangkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Ptt Sekretaris Desa

QITFIROUL AZIZ
BERITA DESA KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 15

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGANOM
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	49.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.462.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.290.262.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>386.416.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	359.459.780,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.035.584,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.035.584,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.660.396,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.970.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.690.396,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	37.980.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	37.980.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.956.420,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	750.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	750.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	750.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.706.420,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.706.420,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	405.546.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	71.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	56.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.146.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	253.146.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	253.146.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.400.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.400.000,00	DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	PAD
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>3.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	DDS
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>189.500.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	41.500.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	41.500.000,00	
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	DDS
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	98.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	88.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	88.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	50.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	50.000.000,00	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>280.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	280.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	280.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.265.262.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karanganom, 30 Desember 2021

Kepala Desa

Ttd

M. AINUR ROFIQ, S.Ag



Dibuat di : Karangasem
Pada tanggal : 30 Desember 2021
P. Sekretaris Desa

CITIRUL AZIZ
BERITA DESA KARANGANOM TAHUN 2021 NOMOR 15



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANOM
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ 04 /KEP/413.324.03.1/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KARANGANOM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGANOM

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Karangnom tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa Karangnom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Karanganom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

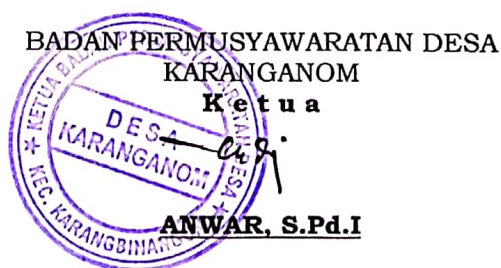
Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganom
Pada tanggal : 30 Desember 2021





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KARANGANOM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 140 / 10 / 413.324.03.1/2021

Pada hari ini *Kamis*, Tanggal *Tiga Puluh Bulan Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, bertempat di Balai Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangnom perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Karangnom mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Karangnom menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

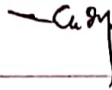
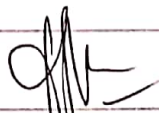
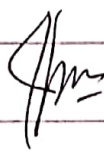
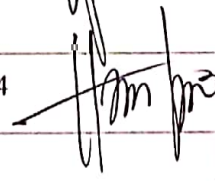
Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Karangnom.

1. ANWAR, S. Pd.I
Ketua
2. MASRUR, S.Pd
Wakil Ketua
3. MARDLIYAH
Sekretaris
4. NUR HUDA, S.Pd.I
Anggota
5. MUJI
Anggota

.....
.....
.....
.....
.....

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PERSETUJUAN PERATURAN DESA KARANGANOM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ANWAR, S. Pd.I	Ketua	1 
2	MASRUR, S.Pd	Wakil Ketua	2 
3	MARDLIYAH	Sekretaris	3 
4	NUR HUDA, S.Pd.I	Anggota	4 
5	MUJI	Anggota	5 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGANOM

